



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 11 Oktober 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Unit Kerja
Perangkat Daerah Kota
Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0027/SE/2023

TENTANG

**AKTIVASI MICROSITE KECAMATAN/KELURAHAN DAN PLATFORM KONTRIBUTOR
BERITA JAKARTA BARAT**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik dan telah dibangunnya microsite kecamatan/kelurahan serta platform kontributor berita Jakarta Barat sebagai media penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat luas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aktivasi Microsite Kecamatan/Kelurahan dan Platform Kontributor Berita Jakarta Barat merupakan salah satu upaya untuk memperluas cakupan keterbukaan informasi publik Jakarta Barat yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan peran aktif seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Pelaksanaan Aktivasi Microsite Kecamatan/Kelurahan dan Platform Kontributor Berita terdiri dari:
 - a. Penyediaan informasi kewilayahan dan/atau berita kegiatan UKPD.
 - b. Penyediaan narahubung UKPD untuk memudahkan komunikasi dan pendampingan.
 - c. Penginputan informasi/berita ke microsite kecamatan/kelurahan dan platform kontributor berita Jakarta Barat.
 - d. Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penginputan informasi/berita ke microsite kecamatan/kelurahan dan platform kontributor berita Jakarta Barat.
3. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan tugas:
 - a. Melaksanakan pendampingan dalam penginputan informasi/berita ke microsite kecamatan/kelurahan dan platform kontributor berita Jakarta Barat.
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap penerapan kaidah jurnalistik dalam penulisan berita.
 - c. Membuat rekap daftar narahubung UKPD.

- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penginputan informasi/berita ke microsite kecamatan/kelurahan dan platform kontributor berita Jakarta Barat.
4. Para Kepala UKPD melakukan tugas:
 - a. Menyampaikan data narahubung UKPD kepada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - b. Melaksanakan penginputan berita kegiatan UKPD ke platform kontributor berita Jakarta Barat.
 5. Para Camat melakukan tugas:
 - a. Menyampaikan data narahubung kecamatan kepada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - b. Melaksanakan penginputan informasi/berita wilayah ke microsite kecamatan dan platform kontributor berita Jakarta Barat.
 6. Para Lurah melakukan tugas:
 - a. Menyampaikan data narahubung kelurahan kepada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - b. Melaksanakan penginputan informasi/berita wilayah ke microsite kelurahan dan platform kontributor berita Jakarta Barat.
 7. Tutorial penginputan dan pembaruan informasi/berita ke microsite kecamatan/kelurahan dan platform kontributor berita Jakarta Barat dapat diakses melalui tautan <https://baratcloud.jakarta.go.id/index.php/s/JncuxyXhKOnTId0>
 8. Komunikasi dan koordinasi terkait permasalahan microsite kecamatan/kelurahan dan platform kontributor berita Jakarta Barat dapat menghubungi Contact Support (CS BATIK) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik di nomor 0812-1125-5934.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta